



**Judul** : DPR terbuka bahas RUU Perampasan Aset  
**Tanggal** : Kamis, 15 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## DPR Terbuka Bahas RUU Perampasan Aset

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai tidak perlu berbarengan dengan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

**JAKARTA, KOMPAS** — Badan Keahlian DPR menuntaskan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset beserta naskah akademiknya dan akan memaparkannya kepada Komisi III DPR pada Kamis (15/1/2026). Komisi III DPR berjanji pembahasan dilakukan secara terbuka serta melibatkan publik agar substansinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Berdasarkan jadwal Komisi III DPR, BKD akan memaparkan perkembangan penyusunan draf RUU Perampasan Aset pada Kamis (15/1/2026) pukul 10.00 WIB.

"BKD juga sudah menyiapkan drafnya, nanti naskah akademis segala macam," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Safaruddin, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1).

RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR setelah diputuskan dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 pada pertengahan September 2025. Dalam Prolegnas Prioritas 2026, RUU tersebut kembali dimasukkan sebagai luncuran dari program tahun 2025. Sebelumnya, RUU ini merupakan usul inisiatif pemerintah dan pemerintah telah menyiapkan draf serta naskah akademiknya.

Safaruddin mengatakan,

RUU Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka. Komisi III akan meminta masukan dari berbagai pihak.

"Oh iya, terbuka, terbuka. Juga, kan, kami akan minta masukan dari publik, dari akademisi, dari berbagai kalanganlah agar substansi RUU ini tidak bermasalah dan tidak tumpang tindih dengan aturan lain," kata Safaruddin.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, menuturkan, setelah BKD memaparkan hasil penyusunan draf RUU Perampasan Aset, Komisi III akan melanjutkannya dengan menggelar rapat dengan pendapat (RDP) bersama akademisi dan masyarakat sipil. "Jadi nanti tentunya dari Badan Keahlian akan memaparkan draf-drafnya dan kemudian selanjutnya akan di-RDP-kan terus," kata Bob.

Bob menuturkan, seluruh proses pembahasan akan dilakukan secara terbuka. "Semuanya acaranya akan terbuka dan pasti akan menerima masukan publik," ujarnya.

### Merespons harapan publik

Bob mengatakan, rencana pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2026 merupakan respons atas harapan publik yang telah lama menunggu. "Iya betul, memang kami berencana akan melakukan pembahasan (RUU Perampasan Aset) dalam tahun 2026 ini seperti itu ka-

rena, kan, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) sudah selesai," kata Bob.

Pembahasan RUU Perampasan Aset, menurut Bob, akan dibarengi dengan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata karena terdapat irisan substansi terkait aset.

"Tentunya dihubungkan juga dengan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, ya. Artinya, hukum acara perdata. Karena di sini ada terkait dengan aset, maka diperlukan juga satu pembahasan mengingat ada irisan terkait dengan aset tadi," ujar Bob.

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai pembahasan RUU Perampasan Aset tidak perlu dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Acara Perdata baru. Pengaitan tersebut justru berpotensi memperlambat proses legislasi.

"Intinya tidak tergantung KUH Perdata baru. Bisa lama itu. Justru RUU Perampasan Aset ini menjembatani ketika belum ada KUH Perdata baru," kata Yenti saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Yenti menyebut, sejak draf lama RUU Perampasan Aset tahun 2008 hingga draf terbaru, substansinya tidak mengantungkan keberlakuan pada adanya KUH Perdata baru. "Saya curiga ini alasan untuk memperlama. RUU yang lama mau-

pun yang sekarang tidak sangat mengantungkan pada adanya KUH Perdata baru. Yang dibutuhkan itu UU *asset recovery*-nya, bukan KUH Perdata," ujarnya.

Menurut Yenti, RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk membuka mekanisme gugatan terhadap aset yang dicurigai berasal dari kejahatan, khususnya ketika perkara pidana tidak dapat diselesaikan.

"Yang dibutuhkan adalah ada sidang gugatan ke pengadilan umum untuk menggugat aset yang dicurigai dan dengan bukti yang cukup di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, tetapi kasus tipikornya macet karena, antara lain, tersangkanya lari atau meninggal," kata Yenti.

Menurut Yenti, tata cara persidangan tersebut dapat diatur langsung dalam RUU Perampasan Aset dan tidak sulit diterapkan. "Untuk gelar tata cara sidangnya bisa diatur di UU *asset recovery*. Ini sama seperti praperadilan atau gugatan Pasal 19 UU Tipikor. Perkara korupsi-nya di Pengadilan Tipikor, tapi gugatan Pasal 19-nya di pengadilan negeri," ujarnya.

### Mekanisme gugatan

Yenti berharap, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme gugatan peningkatan kekayaan yang asal-usulnya ditengarai tidak sah dan mencurigakan (*illicit enrichment*).

RUU Perampasan Aset bukan sekadar mengatur gugatan-gugatan itu, melainkan juga pengelolaan dan pembagian aset hasil kejahatan. "*Asset recovery* tidak hanya soal gugatan dan *nonconviction based*, tapi juga *asset management* dan *asset sharing* untuk kasus korupsi yang berjalan. Ini tidak ada kaitannya dengan KUH Perdata," kata Yenti.

Menurut Yenti, kebutuhan utama saat ini adalah pengaturan eksplisit mengenai penyitaan aset tanpa putusan pidana atau *non-conviction based* (NCB).

"Jadi, sebetulnya yang dibutuhkan pasal tentang NCB, dan ini tidak harus menunggu KUH Perdata baru," ujar Yenti.

Terkait wacana perubahan istilah pembuktian terbalik menjadi pembalikan beban pembuktian, Yenti menyebut hal itu bukan konsep baru.

"Bukan diganti, itu terjemahan yang benar dari *the shifting burden of proof*. Selama ini kita menyebut pembuktian terbalik, padahal maksudnya memang pembalikan beban pembuktian," katanya.

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah ada dalam sejumlah undang-undang. "Di UU Tipikor Pasal 37 dan seterusnya ada, di UU TPPU Pasal 77 dan 78 juga ada. Masalahnya, ketentuan ada, tetapi hakim jarang menerapkannya," ujar Yenti.

(BOW/RTG)